



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 18 TAHUN 2003**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

**Menimbang :**

bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat disektor pelayanan kebersihan dan lingkungan hidup perlu diatur tata cara pelaksanaannya secara optimal yang lebih berdayaguna dan berhasilguna di Kabupaten Aceh Tamiang;

bahwa untuk maksud tersebut diatas dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, maka dipandang perlu untuk dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Parimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam NKRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk Persokutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsil, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah Tempat Penampungan Sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- h. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- i. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang

husus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

- w. Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penata usaha yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- x. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan, dalam rangka pengawasan ketaatan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- z. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- aa. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- bb. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- cc. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
- dd. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA atau;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Penyediaan TPA;
- d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah :

- a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
- b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum.

### **Pasal 4**

Objek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- 2) Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya;
- 3) Dalam volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif dimaksud untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

## BAB VI

### STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga.

- Luas bangunan < 71 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-/bulan
- Luas bangunan 71 s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp. 1.250,-/bulan
- Luas bangunan > 300 m <sup>2</sup>	Rp. 1.500,-/bulan
  - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan, antara lain Pasar, Pertokoan, Rumah Makan.

- Kecil (volume sampah < 0,51 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 1.500,-/bulan
- Sedang (volume sampah 0,51 s/d 0,75 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 2.250,-/bulan
- Besar (volume sampah > 0,75 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 3.000,-/bulan
  - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, Hotel dan Pabrik.

- Kecil (volume sampah < 0,51 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 3.500,-/bulan
---	-------------------

- Sedang (volume sampah 0,51 s/d 0,75 m<sup>3</sup> hari) Rp. 4.250,-/bulan
- Besar (volume sampah > 0,75 m<sup>3</sup>/hari) Rp. 5.000,-/bulan

(3) Penggunaan TPA oleh orang pribadi atau badan Rp. 10.000,-/bulan

## **BAB VII**

### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut pada wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi Terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Teguran/Peringatan atau surat sejenis;

- 2) Penagihan Retribusi melalui Teguran/Peringatan atau surat sejenis.

#### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **BAB XV**

#### **KEBERATAN**

##### **Pasal 18**

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat lain yang dipersamakan atas SKRD, dan SKRDLB;
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara Jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan retribusi tersebut;
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuatannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan atau keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;

Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 21**

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.

- 1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
- 2) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- 3) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- 4) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGINAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- 1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringinan dan Pembebasan Retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana pelanggaran.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan iderilitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampai hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 28**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru  
21 November 2003 M.  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_  
26 Ramadhan 1424 H

**PJ. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

